

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pelaksanaan pemilihan umum menjadi indikator dalam sistem demokrasi, dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat yang kekuasaan dan wewenang Pelaksanaan pemilihan umum, dengan adanya pemerintahan yang bersendikan perwakilan rakyat yang kekuasaan dan wewenangnya berasal dari rakyat dan dilaksanakan melalui wakil-wakil rakyat serta bertanggung jawab penuh kepada rakyat. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Pemilu Tahun 2019 di Indonesia dilaksanakan secara serentak meliputi pemilihan lembaga eksekutif dan legislatif yaitu pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU

¹ Lihat Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu.²

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota yang salah satu tugasnya adalah membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Penyelenggara Pemungutan Suara (PPS). Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah panitia yang bertugas melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan, sedangkan Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat PPS adalah panitia yang melaksanakan pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.³

Demokrasi merupakan sebuah sistem politik yang memberikan ruang keadilan dan kesetaraan bagi setiap warga negara. Memang sistem demokrasi bukanlah satu-satunya model yang paling sempurna untuk mengatur kehidupan warga negaranya, namun sejarah dunia menunjukkan bahwa demokrasi memiliki peluang paling kecil dalam menistakan kemanusiaan. Indonesia sendiri adalah negara yang menganut sistem demokrasi dengan pelaksanaan (Pemilu) selama lima tahun sekali sebagai implementasinya.⁴

² Pasal 8 angka 1 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

³ Pasal 1 angka 14 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁴ Muktie Fadjar, *Pemilu: Perselisihan Hasil Pemilu Dan Demokrasi*, Setara Press, Malang, 2003

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) adalah kelompok yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024. KPPS terdiri dari 7 orang anggota yang dipilih dari masyarakat sekitar Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang memenuhi syarat-syarat. KPPS mempunyai tanggung jawab besar untuk memastikan kelancaran, kejujuran, dan keadilan dalam proses pemilihan umum.

Mengenai persyaratan untuk menjadi anggota KPPS telah dicantumkan pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun ada peraturan tambahan yaitu Peraturan KPU Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengenai persyaratan menjadi anggota yaitu menyatakan bahwa “tidak menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi tim kampanye Peserta Pemilu yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus Partai Politik dan tim kampanye sesuai tingkatannya”⁵

⁵ Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pasal 36 ayat (1) poin e1.

Pasal 55 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, mengatakan bahwa “PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”

Selain itu, KPPS juga harus memastikan bahwa TPS telah siap dan memenuhi persyaratan, seperti keamanan dan ketersediaan fasilitas bagi pemilih berkebutuhan khusus. Tugas KPPS dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS adalah mewujudkan kedaulatan pemilu, melayani pemilih dengan hak pilihnya, serta memberikan akses dan layanan kepada pemilih penyandang disabilitas KPPS juga berwenang mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS dan melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewajiban KPPS adalah melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 60 menjelaskan, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) memiliki sejumlah tugas, yaitu: a) mengumumkan daftar pemilih tetap di Tempat Pemungutan Suara (TPS); b) menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam hal peserta pemilu tidak memiliki saksi,

Daftar Pemilih Tetap (DPT) diserahkan kepada peserta Pemilu; c) melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS); d) membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); e) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS); f) menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk menggunakan hak pilihnya di Tempat Pemungutan Suara (TPS); g) melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, petugas KPPS memiliki kewajiban, yaitu: a) menempelkan DPT di TPS; b) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan saksi, pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa, Peserta Pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara; c) menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa; d) menyerahkan hasil penghitungan suara kepada Panitia

⁶ Pasal 60 UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan/Desa menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan; e) sertifikat hasil penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada hari yang sama; f) melakukan kewajiban lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷

Dalam tugas dan kewajiban Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) diatas maka jelas terlihat bahwa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak hanya bekerja untuk melakukan pemungutan dan penghitungan suara saja namun juga dibebankan sejumlah tugas lainnya seperti melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota⁸

Dalam penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai struktur di Desa Tlagah Kecamatan Sampang dalam pengangkatan anggota KPPS tidak berjalan sesuai karena dalam peraturan KPU bertentangan dengan pasal 59 ayat (2) UU No 17 tahun 2017, dimana adanya masyarakat yang bisa menjadi anggota KPPS tanpa ikut test atau seleksi bersama, ada juga menurut masyarakat setempat mengatakan bahwa ada yang bisa masuk dan mengikuti

⁷ 'Lihat Pasal 62 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum'.

⁸ Heru Nugroho, 'Demokrasi Dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual Untuk Memahami Dinamika Sosial-Politik Di Indonesia', Jurnal Pemikiran Sosiologi, 2012.

test atau seleksi bersama sebagai formalitasnya saja, ada beberapa masyarakat Desa Tlagah yang ikut dalam seleksi pengangkatan anggota KPPS yang mengeluh saat mengikuti seleksi terbuka karna merasa kesulitan dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disediakan oleh PPS Desa Tlagah yang menurut mereka diluar dari ketentuan yang seharusnya, dan kurangnya sarana dan prasarana dalam seleksi terbuka pengangkatan anggota KPPS, sehingga mengakibatkan pengangkatan anggota KPPS di Desa Tlagah kurang kondusif atau kurang berjalan dengan lancar karena fasilitas yang disediakan oleh PPS kurang memadai. Jika hal tersebut terus menerus di biarkan, maka petugas KPPS di Desa Tlagah akan kehilangan rasa tanggung jawab dan rasa profesionalisme terhadap amanah yang di berikan, sehingga akan berimplikasi terhadap kestabilan pemilu di Desa Tlagah sendiri.⁹

Penelitian ini akan membahas secara mendalam mengenai open rekrutmen anggota KPPS yang secara tunjuk menunjuk di Desa Tlagah yang beretentangan dengan pasal 59 ayat (2) UU No 17 Tahun 2017, serta tantangan yang dihadapi, faktor-faktor yang mempengaruhi, serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu di tingkat lokal. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu yang berkualitas dan partisipatif.¹⁰

⁹ Zainal Hidayat Edwi Azmi Mulyani Mardlatillah, 'Peran Pemerintah Daerah Dalam Upaya Deradikalisasi Eks Napiter Di Wilayah Kota Semarang', *Journal of Public Policy and ...*, 2019, 1–7.

¹⁰ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik, Cet Ke-4* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Dalam penjelasan di atas penulis tertarik untuk membahas mengenai struktur kelembagaan Komisi pemilihan umum di Indonesia di bidang keanggotaan KPPS. Karena praktek penempatan anggota KPPS di Desa Tlagah kabupaten Sampang tidak sesuai dengan Pasal 59 ayat 2 UU No 7 tahun 2017 tentang Pemilihan umum.

Berdasarkan latar belakang permasalahan mengenai pengangkatan anggota KPPS yang terjadi di Desa Tlagah Kecamatan Sampang. Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan pengangkatan anggota KPPS tersebut dengan berjudul **“Potensi Pelanggaran Pemilihan Umum Dalam Penunjuk Langsung Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Tlagah”**

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka rumusan masalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

1. Apakah penunjukan langsung terhadap anggota KPPS di desa Tlagah bertentangan dengan aturan Perundang undangan No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?
2. Bagaimana penyelesaian pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh ketua dan anggota PPS dengan penunjukan langsung anggota KPPS di desa Tlagah menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu ?

1.3.Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang berjudul, “Penunjukan Langsung Anggota KPPS Sebagai Bagian Dari Pelanggaran Pemilihan Umum Studi Kasus Pemilu 2024 Di Desa Tlagah” adalah :

1. untuk mengetahui Apakah penunjukan langsung terhadap anggota KPPS di desa Tlagah bertentangan dengan aturan Perundang undangan No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.
2. untuk mengetahui Bagaimana penyelesaian pelanggaran Adminitrasi yang di lakukan oleh ketua dan anggota PPS dengan penunjukan langsung anggota KPPS di desa Tlagah menurut Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu.

1.4.Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan nilai kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan di bidang hukum khususnya dalam bidang hukum pemerintahan yang menyangkut penunjukan langsung anggota KPPS sebagai bagian dari kecurangan pemilihan umum. Sehingga hal tersebut

dapat di jadikan sebagai bahan informasi ilmiah dan tambahan literatur maka dapat menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca sekaligus memberikam masukan dan sumber informasi bagi pemerintah lembaga yang terkait dan masyarakat. Dalam penganbilan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam pengangkatan anggota KPPS di Desa Tlagah yang tidak sesuai peraturan UU No7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

1.5.Keaslian Penelitian

Proposal penelitian dengan judul “**Potensi Pelanggaran Pemilihan Umum Dalam Penunjuk Langsung Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Tlagah**” adalah hasil karya tulis sendiri yang belum pernah diangkat sebelumnya. Dalam penulisan proposal penelitian tentunya menemukan beberapa judul penelitian berupa skripsi yang mirip dengan judul proposal yang penulis buat.

No	Judul penelitian sebelumnya	Rumusan masalah penelitian sebelumnya	Isu hukum penelitian sebelumnya	Perbedaan dengan tugas akhir yang diusulkan
1.	Mekanisme pengangkatan anggota kelompok penyelenggaraan pemungutan	1. Bagaimanakah mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaran	Perbandingan hukum khususnya mengenai mekanisme pengangkatan anggota	Judul yang sebelumnya mengatur tentang mekanisme pengangkatan anggota kelompok penyelenggaraan

	suara di desa sawah kecamatan Kampar utara berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2018	Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 2. Apakah Kendala dalam mekanisme pengangkatan anggota Kelompok Penyelenggaran Pengumutan Suara di Desa Sawah Kecamatan Kampar Utara berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018	KPPS di desa sawah kecamatan kampar utara	pemungutan suara di desa sawah kecamatan kampar utara berdasarkan peraturan komisi pemilihan umum nomor 3 tahun 2018, sedangkan yang saya ajukan iyalah penunjukan langsung anggota kpps sebagai bagian dan kecurangan pemilihan umum studi kasus pemilu 2024 di Desa Tlagah, karena di Desa Tlagah kabupaten Sampang dalam open rekrutnya berbandang terbalik dengan apa yang tercantum dalam pasal 59 ayat (2) uu no 7 tahun 2017 dan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana di Desa Tlagah sampai saat ini open rekrutnya dalam pengangkatan anggota KPPS bisa
--	---	--	---	---

				langsung instan atau dengan kata lain tanpa adanya Tes maupun wawancara, dan pelatihan, sehingga akan mengakibatkan hilangnya rasa profesionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap petugas KPPS sendiri.
2	Meningkatkan profesionalisme petugas melalui rekrutmen dan pelatihan	Bagaimana pengaruh rekrutmen dan pelatihan terhadap profesionalisme petugas KPPS dalam pencatatan berita acara pemungutan dan penghitungan suara di Pilkada Serentak 2018 Kabupaten Kudus	Perbandingan hukum untuk meningkatkan profesionalisme petugas KPPS Kudus	Judul yang sebelumnya mengatur tentang meningkatkan profesionalisme petugas KPPS melalui rekrutmen dan pelatihan sedangkan yang saya ajukan penunjukan langsung anggota KPPS sebagai bagian dan kecurangan tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana di Desa Tlagah sampai saat ini open rekrutnya dalam pengangkatan anggota KPPS bisa langsung instan atau dengan kata lain tanpa adanya Tes maupun

				wawancara,dan pelatihan,
3	Pendaftaran anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang	Bagaimana penempat persyaratan anggota KPPS berdasarkan undang-undang nomor 7 tahun 2017 di kabupaten pakis tirtoyudo 2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota KPPS yang sakit dan meninggal menurut KPU Kabupaten Malang dan PPS?	perbandingan hukum pengaruh rekrutmen dan pelatihan terhadap profesionalisme petugas KPPS	Judul yang sebelumnya mengatur tentang Pendaftaran anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) berdasarkan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dimana di Desa Tlagah sampai saat ini open rekrutnya dalam pengangkatan anggota KPPS bisa langsung instan atau dengan kata lain tanpa adanya Tes maupun wawancara,dan pelatihan, sehingga akan mengakibatkan hilangnya rasa profesionalisme dan rasa tanggung jawab terhadap petugas KPPS sendiri.

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum yaitu sebuah penelitian yang memiliki obyek hukum tersendiri, baik hukum sebagai suatu kajian ilmu atau aturan-aturan yang bersifat dogmatis hukum maupun hukum yang berkaitan dengan tatanan perilaku serta kehidupan masyarakat. Sehingga untuk itu perlu diadakan pemikiran yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk mencari suatu usaha atau suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang berakitan tersebut. Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun metode penelitian dalam penulisan skripsi ini antara lain¹¹ :

1.6.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, yaitu disebut dengan penelitian non-doktrinal yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan dimasyarakat¹²

¹¹ Johnny Ibrahim Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Prenada Media Group, 2016).

¹² Mukti Fajar ND & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang digunakan oleh penulis, pendekatan yang digunakan dalam menunjang penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (*lega sosiologis*), dengan kata lain penelitian lapangan, yang mengkaji hukum dengan mengkonsep sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis. dan antropologi hukum (*antropo-legal*) digunakan untuk menemukan jawaban dan cara penyelesaiannya

1.6.3. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut :

a. Data Primer

Data tersebut merupakan data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama penelitian berupa informasi konkrit terkait dengan objek penelitian. Data primer yang dimaksud antara lain :

1. Observasi

Observasi ialah suatu kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di tempat lokasi yang akan diteliti dengan mencatat, memotret, serta merekam tentang situasi dan kondisi peristiwa hukum yang terjadi. Observasi ini terdapat dua jenis, diantaranya :

- a) Observasi pra-penelitian, observasi ini peninjauan ke lapangan dan tahap awal terkait hal-hal yang berhubungan dengan penyusunan proposal.
- b) Observasi yang berupa kegiatan pengumpulan data dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang akan digunakan

2. Teknik Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih secara langsung dari pihak yang terkait dalam penelitian yang dimana guna untuk memperoleh data dan informasi tentang hal-hal yang diteliti Sehingga data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pihak-pihak yang terkait dalam penelitian dilapangan yang terlibat penunjukan langsung. Sehingga pada penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris sangat penting melakukan teknik berwawancara. Wawancara ini dilakukan pada Kepala bagian Panitia Pemungutan Suara (PPS) Daerah Tlagah Kabupaten Sampang

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang yang diperoleh secara tidak langsung yang mendukung data primer, sehingga data ini untuk menunjang kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literature yang berkaitan dengan objek penelitian

antara lain buku, skripsi, tesis, serta jurnal hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:¹³

- 1) Undang Undang Dasar NKRI 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- 3) Peraturan KPU Nomor 3 tahun 2018 tentang pembentukan dan tata kerja panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Umum, mengatakan bahwa “PPS melaksanakan pemilihan anggota KPPS dengan cara seleksi terbuka dengan memperhatikan Kompetisi, Kapasitas, integritas, dan kemandirian calon anggota KPPS”

1.6.4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat dilakukannya penelitian. Dalam hal ini untuk mendapatkan data primer yang akurat dibutuhkan lokasi penelitian yang tepat. Adapun lokasi penelitian akan dilakukan yaitu di PPS dan KPU Kabupaten Sampang, Kecamatan Banyuates, Desa Tlagah¹⁴

¹³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008).

¹⁴ Sudarto, *Metode Penelitian Filsafat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

1.6.5. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara dengan berbagai pihak antara lain Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Sampang, Kecamatan Banyuates, Desa Tlagah. Kemudian dalam tahap pengolahan data ini dilakukan setelah melaksanakan wawancara dengan berbagai pihak instansi dimana hasil wawancara tersebut diolah menjadi suatu analisis.

1.6.6. Analisis Data

Analisis data ini merupakan suatu metode yang dapat dilakukan dengan cara menelaah semua data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Metode yang digunakan dalam penulis yaitu metode analisis kualitatif dimana suatu metode dengan cara analisis penelitian yang menghasilkan suatu data deskriptif¹⁵. Analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yang dimana menganalisis untuk memberikan sebuah gambaran atas informasi yang diperoleh, kemudian informasi tersebut dapat dijadikan suatu pembelajaran mengenai penunjukan langsung dalam pelaksanaan kebijakan daerah untuk mencegah penunjukan langsung KPPS Desa Tlagah.

¹⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).